



BUPATI MAJENE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang** : a. bahwa dengan bertambahnya beban kerja dalam rangka peningkatan efektivitas dan kinerja Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Majene;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Majene.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 7 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum;
 - g. Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan;
 - h. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 - i. Dinas Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - j. Dinas Pertanian dan Peternakan;
 - k. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - l. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - m. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - n. Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan.
2. Ketentuan Judul BAB XII Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 diubah, sehingga keseluruhan Judul BAB XII Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

BAB XII

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 30

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan peternakan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Pembinaan penyelenggaraan kewenangan di bidang pertanian dan Peternakan;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan, pengawasan kewenangan di bidang Pertanian dan Peternakan;
- c. Penyusunan rencana pengembangan pengawasan dan pengendalian dibidang Pertanian dan Peternakan;
- d. Pemantauan, pelaporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan dibidang Pertanian dan Peternakan yang menjadi kewenangan Daerah;
- e. Penyusunan standar pelayanan minimal di bidang Pertanian dan Peternakan;
- f. Penyusunan standar pembibitan;
- g. Penyusunan program diklat sumber daya manusia/ aparat Pertanian dan Peternakan yang bersifat teknis fungsional, keterampilan dan kejuruan;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 32

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan :
 1. Seksi Pembenihan dan Budidaya Tanaman Pangan;
 2. Seksi Perlindungan Tanaman Pangan;
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
 - d. Bidang Tanaman Hortikultura :
 1. Seksi Perbenihan dan Budidaya Tanaman Hortikultura;
 2. Seksi Perlindungan Tanaman Hortikultura;
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura.
 - e. Bidang Peternakan :
 1. Seksi Perbibitan dan Budidaya Ternak;
 2. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 3. Seksi Usaha Peternakan.
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian:
 1. Seksi Pengelolaan Lahan;
 2. Seksi Pengelolaan Air;
 3. Seksi Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian.
 - g. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini
3. Diantara BAB XII lama dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB yaitu Paragraf BAB XIIA serta diantara Pasal 32 dan Pasal 33 sehingga keseluruhan BAB XIIA, Pasal 32A, Pasal 32B dan Pasal 32C berbunyi sebagai berikut :

BAB XIIA

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 32A

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan dan perkebunan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 32B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A Peraturan Daerah ini, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian dan pengelolaan di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- d. Pembinaan dan pengendalian izin usaha di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- e. Pelaksanaan monitoring, pengawasan dan penegakan Peraturan dan Perundang-undangan berkaitan dengan Kehutanan dan Perkebunan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 32 C

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsi, susunan dan struktur organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:
- a. Kepala;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Produksi Perkebunan:
 - 1. Seksi Perbenihan dan Budidaya Perkebunan;
 - 2. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 - 3. Seksi Pendataan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan.
 - d. Bidang Usaha dan Pengolahan Hasil Perkebunan:
 - 1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - 2. Seksi Perizinan dan Pembinaan Usaha Perkebunan;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan.
 - e. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial:
 - 1. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Lahan Perhutanan Nasional;
 - 3. Seksi Perbenihan Tanaman Hutan.
 - f. Bidang Perlindungan Hutan dan Usaha Kehutanan :
 - 1. Seksi Perlindungan Hutan;
 - 2. Seksi Penataan dan Pemanfaatan Hutan;
 - 3. Seksi Peredaran Hasil Hutan.
 - g. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Judul BAB XIII, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 diubah sehingga keseluruhan judul BAB XIII, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

BAB XIII

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 33

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangannya yang berlaku.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Peraturan Daerah ini, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan pelaksanaan dan pengendalian dan pengelolaan di bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. Penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan;

- c. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. Pembinaan dan pengendalian izin usaha di bidang Kelautan dan Perikanan;
- e. Pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat pesisir pantai dan pulau-pulau;
- f. Penyelenggaraan rehabilitasi ekosistem/ habitat sumber daya kelautan dan perikanan;
- g. Pelaksanaan monitoring, pengawasan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan Kelautan dan Perikanan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 35

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap :
 - 1. Seksi Sarana Prasarana dan Data Kelautan dan Perikanan;
 - 2. Seksi Perizinan Usaha-usaha Kelautan dan Perikanan.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya:
 - 1. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan;
 - 2. Seksi Budidaya dan Konservasi.
 - e. Bidang Pengawasan dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir :
 - 1. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan:
 - 1. Seksi Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - 2. Seksi Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Judul BAB XV, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 diubah sehingga keseluruhan judul BAB XV, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

BAB XV
DINAS PERUMAHAN PEMUKIMAN DAN KEBERSIHAN

Bagian Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

Dinas Perumahan, Pemukiman dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan pemukiman yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 di atas, Perumahan Pemukiman dan Kebersihan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan dan pemukiman;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran di bidang Perumahan dan Pemukiman Kabupaten;
- c. Memberikan pelayanan umum di bidang perizinan;
- d. Memberikan pelayanan umum di bidang Pemadam kebakaran dan penerangan jalan;
- e. Pengaturan, pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan urusan di bidang prasarana pemukiman;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 41

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Dinas Perumahan Pemukiman dan Kebersihan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perumahan Pemukiman:
 1. Seksi Penataan Perumahan dan Pemukiman;
 2. Seksi Prasarana Pemukiman.
 - d. Bidang Kebersihan :
 1. Seksi Kebersihan Lingkungan Pemukiman
 2. Seksi Kebersihan Prasarana Umum
 - e. Bidang Pemadam Kebakaran:
 1. Seksi Pemadam Kebakaran;
 2. Seksi Penelitian, Penyuluhan dan Pelatihan.

- e. Bidang Penerangan Jalan dan Pertanaman:
 - 1. Seksi Penerangan Jalan;
 - 2. Seksi Pertamanan Pemakaman.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan Pemukiman dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- 6. Lampiran X diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - 7. Lampiran XII diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - 8. Lampiran XIII diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - 9. Diantara Lampiran XII dan Lampiran XIII disisipkan 1 (Satu) Lampiran baru yakni Lampiran XIIA sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 19 September 2011

BUPATI MAJENE,

Ttd.

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 20 September 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

Ttd.

H. SYAMSIAR MUCHTAR MAHMUD

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19570515 198610 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2011 NOMOR 3.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE


NOMOR : 3 TAHUN 2011

TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2011

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN



BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE


NOMOR : 3 TAHUN 2011

TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2011

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN



BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA


LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE

NOMOR : 3 TAHUN 2011

TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2011

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE



BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE


NOMOR : 3 TAHUN 2011

TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2011

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE


NOMOR : 3 TAHUN 2011

TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2011

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN KEBERSIHAN



BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA